



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 403 TAHUN 2026

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SIRITOITET
DI DESA MATOTONAN KECAMATAN SIBERUT SELATAN SEBAGAI KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan DPRD;
- b. bahwa permohonan rekomendasi persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, telah disampaikan melalui surat Bupati Nomor 600.4/115/DPRKPLHP – 2026 tanggal 7 Juli 2026 Perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan dan Penyampaian Dokumen Penetapan Perlindungan dan Pengakuan Uma Siritoitet sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) hari DPRD belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi pengakuan Uma, Bupati dapat menetapkan permohonan pengakuan dan perlindungan Uma;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Siritoitet di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor: 11/BA-P4U/XI-2021 tanggal 26 November 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Lapangan Persyaratan Pengakuan dan Perlindungan Uma Siritoitet di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

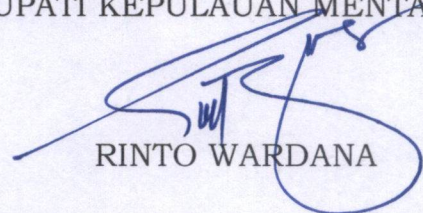
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pengakuan dan Pelindungan Uma Siritoitet di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEDUA : Uma Siritoitet sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas Wilayah Adat (Batas Adat Sigolok/Uma Siritoitet)
 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Uma Suku Sabaggalet;
 2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Uma Suku Sabaggalet;
 3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Uma Suku Satoinong;
 4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Uma Suku Sabulat.
- b. Batas Wilayah Adat (Batas Adat Tutut Lappak/Uma Siritoitet)
 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Uma Suku Sagoilok;
 2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Uma Suku Sagoilok;
 3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Uma Suku Sarubei;
 4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Uma Suku Sagoilok.
- c. Batas Wilayah Adat (Batas Adat Bat Pora/Uma Siritoitet)
 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Uma Suku Sagoilok;
 2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Uma Suku Satoleuru;
 3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Uma Suku Sapumaijat;
 4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Uma Suku Sarubei.
- d. Wilayah Adat Seluas 404,4 Ha.

- KETIGA : Peta Wilayah Adat dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Wilayah Adat Uma Siritoitet sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Uma Siritoitet, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Uma Siritoitet di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 19 Agustus 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Menteri Kehutanan di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
5. Menteri Desa dan PDT di Jakarta;
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
9. Camat Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Kepala Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
11. Ketua BPD Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
12. Uma Siritoitet di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

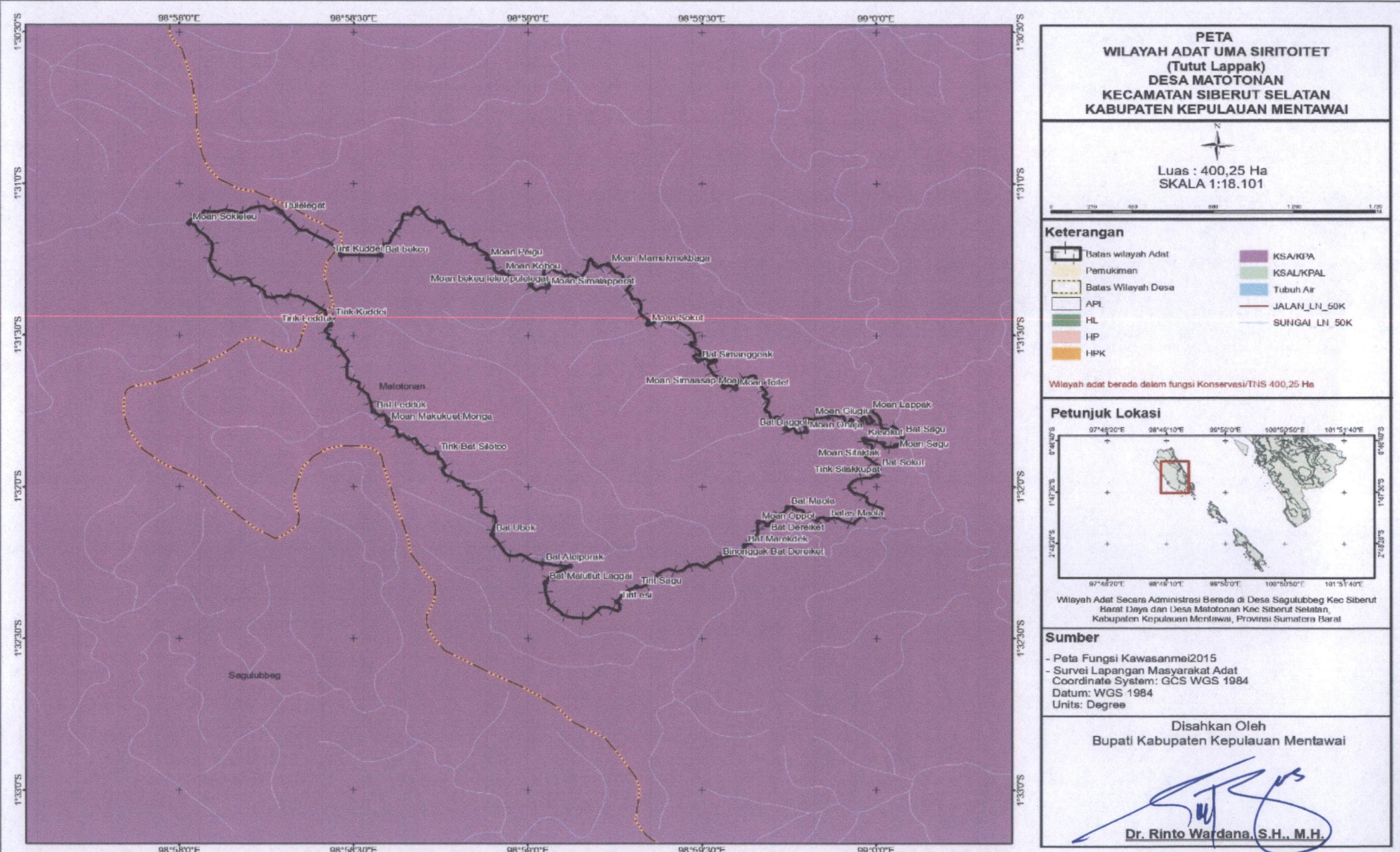
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 403 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN UMA
SIRITOITET DI DESA MATOTONAN
KECAMATAN SIBERUT SELATAN SEBAGAI
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

PETA WILAYAH ADAT UMA SIRITOITET DI DESA MATOTONAN KECAMATAN SIBERUT SELATAN

A. PETA WILAYAH ADAT BATAS ADAT SIGOLOK/UMA SIRITOITET



B.



C. PETA WILAYAH ADAT BATAS ADAT TUTUT LAPPAK/UMA SIRITOITET

